

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kegiatan operasi yang dilakukan perusahaan sering kali berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan, seperti banjir, perubahan iklim, dan polusi udara. Meski demikian, perusahaan kerap mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari aktivitas atau tindakan ekonomi mereka (Nurrahman, 2013). Sebuah studi yang terbit dalam jurnal internasional PNAS (*Prosiding National Academy of Sciences*) pada 12 September 2022 yang berjudul “*A Pantropical Assesment of Deforestation Caused by Industrial Mining*” baru-baru ini mengungkapkan bahwa lebih dari separuh penggundulan hutan tropis di dunia disebabkan langsung oleh industri pertambangan di negara Indonesia. Negara-negara lain yang mengalami deforestasi tropis dalam skala besar (perubahan lingkungan hutan) diakibatkan oleh aktivitas pertambangan industri adalah Brazil, Ghana, dan Suriname. Hasil studi menunjukkan bahwa dari 26 negara, Indonesia menyumbang sebesar 58,2% dari deforestasi tropis yang secara langsung disebabkan oleh aktivitas industri pertambangan (de Villiers, La Torre, & Molinari, 2022).

Sebagai contoh, kasus pencemaran udara di Desa Lahuafu, Kecamatan Bungku Timur, Sulawesi Tengah akibat dari aktivitas perusahaan tambang batu gamping PT Mineral Bumi Nusantara (MBN) pada tahun 2023, dampak yang timbul akibat *blasting* (pertambangan dengan teknik peledakan) tersebut menghasilkan partikel-partikel debu yang menghambat aktivitas warga sekitar, kerusakan akibat aktivitas pertambangan PT MBN juga berdampak pada pencemaran air laut, dimana hal tersebut menyebabkan terumbu karang serta biota laut mati tertimbun oleh lumpur akibat aktivitas penambangan tersebut. (Iwan, 2023)

Kasus lainnya terjadi di Provinsi Papua, dimana PT Freeport Indonesia yang merupakan perusahaan multinasional, pada tahun 2023 diduga telah membuang limbah tambang seperti arsenic, tembaga, timbal, merkuri, limbah batu, pasir, dan

benda lainnya yang mengandung limbah berbahaya dibuang ke sungai selama puluhan tahun yang berdampak pada menghilangnya sungai-sungai kecil akibat limbah yang menutupi seluruh aliran sungai, rusaknya tanah akibat tercemar limbah berbahaya, serta lebih dari 6.000 jiwa warga yang bermukim pada 23 kampung di Distrik Agimuga, Jit dan Manasari, terancam kelangsungan hidupnya akibat pencemaran dan kerusakan ekosistem akibat pembuangan limbah PT FI (Freeport Indonesia) di aliran sungai, hutan, bahkan Kawasan laut. Di tahun sebelumnya, yaitu pada 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menemukan sebanyak 48 pelanggaran yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia yang dijatuhi hukuman sanksi administrasi. Sebanyak 31 temuan terkait pelanggaran AMDAL/RKL-RPL, izin lingkungan, 5 temuan pelanggaran pencemaran air, 5 temuan pelanggaran pencemaran udara, dan 7 temuan pelanggaran pengolahan limbah dan B3. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa PT FI telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 185 Triliun akibat pembuangan limbah (Admin Pusaka, 2023).

Bahkan secara spesifik, inspektur tambang pertama dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba (Firmanto, 2012) menyebutkan bahwa kegiatan penambangan mineral dan batubara dapat meningkatkan potensi penurunan fungsi lingkungan seperti erosi dan sedimentasi, berpotensi merusak ekosistem pada hutan hujan tropis yang di dalamnya hidup berjuta ragam hayati dan juga berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan akibat pembuangan *tailing*. Sedangkan dari penambangan migas, kerusakan lingkungan yang sering terjadi adalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah fluida yang bersifat racun (Oktariyani & Meutia, 2016). Sebagai industri yang aktivitasnya diduga dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, seharusnya perusahaan di sektor pertambangan dapat lebih termotivasi untuk menunjukkan tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Terlebih lagi bagi perusahaan terbuka yang memiliki banyak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang akan mengawasi kinerjanya, termasuk kinerja lingkungan perusahaan.

Selain perusahaan-perusahaan di atas perusahaan yang tersandung kasus kerusakan lingkungan lainnya adalah PT Astra Argo Lestari (AAL), AAL dinilai melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan melakukan perampasan

tanah dan kriminalisasi masyarakat petani di Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Barat (Sulbar) serta terjadi kerusakan ekologis. Temuan itu berdasarkan hasil investigasi Walhi dan Friends of the Earth Amerika Serikat yang terbit pada Maret 2022. Perusahaan tersebut juga dinilai terlibat dalam penggundulan hutan ilegal, perambahan hutan, dan polusi tanah, udara, dan air. Hal itu berdampak negatif terhadap mata pencaharian masyarakat (Lahay, 2023).

Beberapa fenomena kerusakan lingkungan tersebut merupakan indikasi dari ketidakpedulian perusahaan terhadap lingkungan dan kurangnya pengetahuan tentang tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Efek lingkungan yang seperti inilah yang mendorong munculnya tuntutan dari berbagai kelompok kepentingan masyarakat agar perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atas konsekuensi yang timbul akibat aktivitas perusahaan. Informasi yang transparan mengenai tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sangat diperlukan agar para pemangku kepentingan dapat mengetahui bagaimana sebenarnya kegiatan perusahaan yang dilakukan serta apa pengaruh perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Informasi tersebut dapat dilaporkan perusahaan melalui *sustainability report* (SR). Menurut ELkington dalam (Nurrahman, 2013) kini tujuan bisnis tidak hanya mencari keuntungan (*profit*), tetapi juga tanggung jawab kepada masyarakat (*people*) dan bumi (*planet*). Ketiga hal tersebut dikenal dengan *Triple-P Bottom Line*. Perusahaan mulai menyadari bahwa pelaporan tidak hanya didasarkan pada *single bottom line*, yaitu kondisi keuangan perusahaan saja tetapi juga pada *triple bottom line*, yaitu memberikan informasi sosial, ekonomi, dan lingkungan, selain informasi keuangan, yang selanjutnya disebut sebagai *sustainability report* (Sulistyawati & Qadriatin, 2019).

Pengungkapan laporan keberlanjutan atau *sustainability report* tidak dapat dipisahkan dari praktik *good corporate governance*. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia menyatakan bahwa tujuan penerapan *corporate governance* adalah untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Kepemilikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan dalam bisnis. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi yang menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional, manajerial, dan asing yang signifikan

akan memiliki tekanan lebih tinggi untuk mengungkapkan aktivitasnya dalam rangka mempromosikan saham mereka (Nurrahman, 2013).

Penerapan *Good Corporate Governance* serta pengungkapan informasi *sustainability report* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan. Jika gagasan ini diterapkan dengan benar, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak. Pada penelitian ini, implementasi *Corporate Governance* akan digambarkan melalui mekanisme yang diproksikan dengan komite audit, kepemilikan manajerial perusahaan, serta komisaris independen (Wardani & Haryani, 2019).

Komite audit merupakan komite yang dipilih oleh dewan komisaris dengan tujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan. Kehadiran komite audit di perusahaan diharapkan dapat membantu kinerja dewan komisaris dalam melakukan pengungkapan laporan berkelanjutan serta menyelesaikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antara manajemen dan pemilik perusahaan. Oleh karenanya, semakin besar jumlah komite audit maka semakin besar kemungkinan manajemen menerbitkan *sustainability report*. Hal ini sejalan dengan penelitian Aniktia & Khafid (2015), Widyaningsih (2017), Widiyanto & Prastiwi (2018), Sonia dan Khafid (2020), Mujiani dan Jayanti (2021), Kholmi & Susadi (2021), serta Ardiani et al., (2022) yang menemukan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Namun hasil sebaliknya ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Idah (2013), Adila & Syofyan (2016), Sulistyawati & Qadriati (2018), Luthfia dan Prastiwi (2019), Hasanah et al. (2020), serta Wahyudi (2021) yang menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak ada kaitannya terhadap pengungkapan SR.

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen. Dengan adanya kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen, maka manajemen turut aktif dalam pengambilan keputusan dan diprediksi akan lebih banyak informasi yang diungkapkan kepada publik guna mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Melalui pengungkapan *sustainability report*, perusahaan berharap keberadaannya di tengah masyarakat

akan mendapatkan legitimasi dari lingkungan sekitar, dan bisnis yang berkelanjutan dapat terwujud. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2014), Widyaningsih (2018), dan Kholmi & Susadi (2021) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan SR, namun hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurrahman dan Sudarno (2013), Aniktia dan Khafid (2015), Suwandy & Rahayining (2020), serta Ardiani et al., (2022) yang menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan SR.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan *Sustainability report* yakni komisaris independen. Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2010). Komisaris independen sangat dibutuhkan agar tata kelola perusahaan lebih baik. Menurut Rosenstein dan Wyatt, (1990) dalam (Wardani & Haryani, 2019), dewan komisaris independen merupakan alat untuk mengawasi perilaku manajemen dalam meningkatkan pengungkapan informasi sukarela pada laporan tahunan. Komisaris independen berkewajiban memberikan nasihat kepada dewan komisaris dalam mengambil keputusan, sehingga jika jumlah komisaris independen yang semakin besar maka kemungkinan pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen semakin baik dan objektif, dan diharapkan kinerja dewan komisaris independen tersebut mampu melindungi kepentingan perusahaan dalam hal ini mendorong peningkatan pengungkapan lingkungan perusahaan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aliniar & Wahyuni (2012), Novitaningrum & Amboningtyas (2017), Wahyudi (2021), serta Kholmi & Susadi (2021) yang mengungkapkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report, hal ini karena semakin besar ukuran komisaris independen akan semakin baik pengawasan terhadap pihak manajemen perusahaan dalam mengungkapkan *sustainability report*. Namun, hasil tersebut berbeda dengan penelitian Putri (2013), Aziz (2014), Aniktia dan Khafid (2015), Adila & Syofyan (2016), Sulistyawati & Qadriati (2018), Liana (2019), dan

Ardiani et al., (2022) yang membuktikan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan SR.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini akan berfokus pada cakupan masalah dengan membatasi penggunaan variabel sehingga penelitian ini akan lebih fokus dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah direncanakan. Penelitian ini berfokus pada pengaruh proporsi komite audit, kepemilikan saham manajerial, dan komisaris independen terhadap pengungkapan SR. Variabel proporsi komite audit, kepemilikan manajerial dan komisaris independen dipilih sebagai variabel yang berpengaruh terhadap pengungkapan SR karena dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, salah satunya yakni karena belum konsistennya hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh proporsi komite audit, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen terhadap pengungkapan SR. Hal ini diharapkan dapat memberikan referensi, penjelasan, maupun jawaban atas ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu.

Penelitian ini mengacu pada riset yang telah dilakukan oleh Ardiani et al., (2022), perbedaan dengan peneliti sebelumnya terdapat pada pengambilan populasi dan sampel berfokus pada perusahaan sektor energi dan *consumer non-cyclical* yang tercatat di BEI dengan menggunakan kombinasi tiga variabel, yaitu komite audit, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen sebagai variabel independen (X) dengan *sustainability report* sebagai variabel dependennya (Y) sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI sebagai sampel dan populasinya. Penelitian ini juga memakai data terbaru yaitu data tahun 2019-2022, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan data tahun 2018-2019.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok dari permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh antara komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report* ?
2. Apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *sustainability report* ?
3. Apakah terdapat pengaruh antara komisaris independen terhadap pengungkapan *sustainability report* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report*
2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *sustainability report*
3. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan *sustainability report*

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini diharapkan mampu menerapkan teori yang berkaitan dengan pengungkapan *sustainability report* yang diperoleh selama masa perkuliahan dan meningkatkan pemahaman serta pengetahuan agar lebih luas.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi atau literatur untuk penelitian selanjutnya, dalam penelitian yang lebih lanjut mengenai *sustainability report*. Serta penulisan ini dapat

menjadi latihan bagi peneliti untuk mengembangkan potensi dalam bidang penulisan.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai pengaruh komite audit, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen terhadap pengungkapan *sustainability report*.

4. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pentingnya pengungkapan *sustainability report* sebagai alat pertimbangan dalam pembuatan kebijakan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya pada lingkungan sekitar sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan para stakeholder perusahaan.

5. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah dalam mengeluarkan peraturan khusus mengenai pengungkapan *sustainability report*.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pembatasan dalam penelitian agar penelitian data lebih terfokus, sempurna, dan mendalam. Pada penelitian ini, terdapat beberapa Batasan masalah, yaitu:

1. Perusahaan sektor energi & *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022.
2. Laporan tahunan dan *sustainability report* yang digunakan dalam penelitian merupakan laporan untuk periode 2019-2022.
3. Dalam mengukur variabel Y yaitu *sustainability report* menggunakan GRI standar 2016.
4. Dalam penelitian pengungkapan *sustainability report*, menggunakan variabel *corporate governance* yang diproksikan melalui Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Komisaris Independen.

1.6 Sistematika Pelaporan

Untuk mempermudah dan lebih memahami maksud dan persoalan ini maka, peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan mengenai landasan teori yang akan digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai definisi operasional, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data yang digunakan, dan memaparkan pembahasan yang didapatkan

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan serta saran dari penelitian yang telah dilakukan.